



**PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
BERDASAR KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN
DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RYAN PRIANDI
NIM. 020710101125**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

RINGKASAN

Sebagaimana diketahui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mensyaratkan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat; dan sanksi pelanggaran terhadap kedua hal tersebut diatas berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur menurut PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam suatu karya ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul : “**PERKAWINAN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASAR KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU**”

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang syarat-syarat administrasi dan yuridis yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melangsungkan perkawinan poligami serta sanksi administrasi dan yuridis apabila Pegawai Negeri Sipil melangsungkan perkawinan poligami tanpa memperoleh izin.

Tujuan penulisan skripsi umum: untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; untuk menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti masa studi di Fakultas Hukum dan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum. Tujuan khusus : untuk mengetahui dan mengkaji apa syarat-syarat administrasi dan yuridis yang harus dipenuhi oleh

Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melangsungkan perkawinan poligami ; dan untuk mengetahui sanksi administrasi dan yuridis apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) melangsungkan perkawinan poligami tanpa memperoleh izin.

Metode Penulisan yang digunakan adalah Pendekatan Masalah , Sumber Bahan , Analisa Pengumpulan Bahan Hukum dan Metode Analisa Bahan Hukum.

Kesimpulan skripsi ini :

Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan melangsungkan lagi perkawinan untuk mempunyai lebih dari seorang isteri, maka wajib terlebih dahulu meminta izin dari Pejabat. Pejabat hanya akan mengabulkan permintaan izin tersebut bilamana alasan-alasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta sanksi yuridis yang dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 7 tahun penjara,

Serta seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang melangsungkan perkawinannya untuk mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin dari pejabat, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa sanksi diberhentikan dengan tidak hormat.

Saran dari penulis adalah :

Dengan diberlakukannya syarat administrasi dan syarat yuridis dalam suatu perkawinan poligami bagi seorang yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil, diharapkan kesadarannya sebelum memutuskan untuk melakukan poligami karena syaratnya cukup berat

Serta dalam menggunakan intepretasi untuk mengisi kekosongan hukum, utamanya apabila terjadi pelanggaran azas perkawinan yang dianut oleh UU Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan hendaknya memperhatikan faktor keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN PERNYATAAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| RINGKASAN | xiii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Ruang Lingkup | 3 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 3 |
| 1.4. Tujuan Penulisan | 3 |
| a. Tujuan Umum | 3 |
| b. Tujuan Khusus | 4 |
| 1.5. Metode Penulisan | 4 |
| 1.5.1. Pendekatan Masalah | 4 |
| 1.5.2. Sumber Bahan Hukum | 5 |
| 1.5.3. Analisa Pengumpulan Bahan Hukum | 5 |
| 1.5.4. Metode Analisa Bahan Hukum | 6 |

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------|
| BAB II | : | FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI | 7 |
| | | 2.1. Fakta | 7 |
| | | 2.2. Dasar Hukum | 8 |
| | | 2.3. Landasan Teori | 16 |
| | | 2.3.1. Pengertian Perkawinan | 16 |
| | | 2.3.2. Pengertian Azas Perkawinan | 21 |
| | | 2.3.3. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 23 |
| | | | |
| BAB III | : | PEMBAHASAN | 27 |
| | | 3.1. Syarat Syarat Administrasi dan Yuridis Yang Harus Dipenuhi Oleh Pegawai Negeri Sipil Untuk Melangsungkan Perkawinan Poligami | 27 |
| | | 3.2. Sanksi Administrasi dan Yuridis Apabila Pegawai Negeri Sipil Melangsungkan Perkawinan Poligami Tanpa Memperoleh Izin | 32 |
| | | | |
| BAB IV | : | KESIMPULAN DAN SARAN | 37 |
| | | 4.1. Kesimpulan | 37 |
| | | 4.2. Saran | 37 |

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan skripsi ini, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan melangsungkan lagi perkawinan untuk mempunyai lebih dari seorang isteri, maka wajib terlebih dahulu meminta izin dari Pejabat. Pejabat hanya akan mengabulkan permintaan izin tersebut bilamana alasan-alasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta sanksi yuridis yang dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 7 tahun penjara.

2. Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang melangsungkan perkawinannya untuk mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin dari pejabat, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa sanksi diberhentikan dengan tidak hormat.

4.2. S a r a n

Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya syarat administrasi dan syarat yuridis dalam suatu perkawinan poligami bagi seorang yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil, diharapkan kesadarannya sebelum memutuskan untuk melakukan poligami karena syaratnya cukup berat.
2. Dalam menggunakan intepretasi untuk mengisi kekosongan hukum, utamanya apabila terjadi pelanggaran azas perkawinan yang dianut oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hendaknya memperhatikan faktor keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku :

1. Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Akademika Presindo, Jakarta
2. Al-Aliyy, 2000, *Alqur'an dan Terjemahannya*, C.V. Diponegoro, Bandung
3. Benny Kusuma, 1989, *Perkawinan Dipandang Dari Sisi Dharma*, Budha Chhku, Jakarta
4. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas Azas Perkawinan Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
5. Gde Pudja, 1974, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Ditjen Bimmas Hindu dan Budha, Depag R.I., Jakarta
6. Hasbullah Bakry, 1975, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
7. Heuken, 1981, *Persiapan Perkawinan*, Obor, Jakarta.
8. K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
9. Imam Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta
10. Mahmud Yunus, 1974, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung.
11. M. Thalib, 1993, *Hukum Perkawinan Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
12. Rusli dan R. Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya Sebagai Pelengkapan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Pionir Jaya, Jakarta.
13. Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

14. Ter Haar Bzn., 1960, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnja Paramita, Jakarta
15. Soegeng Prijodarminto, 1992, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta
16. Soemijati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta
17. Subekti, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
18. Surojo Wignyodipuro, 1982, *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, P.T. Gunung Agung, Jakarta.
19. Verkuyl, 1993, *Etika Kristen Seksual*, Gunung Mulia, Jakarta.
20., 2003, *Ensiklopedi Islam*, P.T. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta

Perundang-undangan :

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.
3. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 tahun 1974 Pokok Pokok Kepegawaian.
4. Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Peradilan Agama
5. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6.. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
8. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
9. Kompilasi Hukum Islam.

10. SE Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Internet :

1. <http://en.wikipedia.org/wiki/poligami>
2. <http://www.republika.co.id>.